

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan perbankan (*fraud banking*) merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Kejahatan perbankan merupakan salah satu jenis kejahatan ekonomi. Kejahatan perbankan antara lain seperti kejahatan rahasia bank, perilaku pegawai bank, tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan laporan bank. Ketentuan pidana dalam bidang perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Motif adalah dorongan yang muncul untuk melakukan suatu kejahatan. Sedangkan, Modus adalah cara-cara untuk melakukan kejahatan.¹

Adapun macam-macam kejahatan perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagai berikut:

- 1) Kejahatan yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam Pasal 46,
- 2) Kejahatanyang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 47 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 47 A,

¹Okla Monalisa, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Perbankan yang dilakukan oleh Karyawan Bank Pembangunan Daerah (BPD) cabang Unaaha*”, (Jakarta, FH-Usakti, 2014), hlm 1

- 3) Kejahatan yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2),
- 4) Kejahatan yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a,b dan c, ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50A.²

Pemalsuan dokumen adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atau sesuatu objek, yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Tindakan pemalsuan juga dapat menimbulkan kerugian bagi kehidupan masyarakat. Pemalsuan dokumen diatur dalam pasal 263 sampai pasal 276 KUHP.

Segala kegiatan dalam lingkup perbankan wajib untuk mempergunakan asas kepatutan perbankan yang dimana seluruh aktivitas dalam lingkup dunia perbankan harus berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan semakin padatnya aktivitas yang bank lakukan, hal itu sejalan dengan banyak oknum ataupun kelompok untuk mengambil kesempatan untuk melaksanakan kejahatan pada dunia perbankan. Kejahatan yang dilakukan pada sektor perbankan dengan

²Hana Faridah,” *Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan*”, Vol.3, No.2, Jurnal Hukum Positum, hlm 124.

semakin majunya teknologi dapat dilakukan dengan berbagai cara yang ditempuh yang dilakukan oleh oknum ataupun sekelompok orang.

Kejahatan di sektor perbankan banyak dilakukan oleh oknum tenaga kerja yang telah memiliki posisi pada bank sehingga mempermudah oknum tersebut melakukan kejahatan di sektor perbankan sebagai contohnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 K/Pid.Sus/2019. Dengan semakin banyaknya cara yang dilakukan oleh oknum untuk melakukan kejahatan pada sektor perbankan maka diperlukannya peningkatan pengawasan dan juga pembinaan yang dilakukan oleh bank induk yaitu bank Indonesia.³

Permasalahan yang paling sering ditemui dalam sektor perbankan oleh pengawas bank ialah untuk dapat menemui dan juga mengetahui dengan cepat jika para pengurus bank melakukan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan bank mengalami kerugian. Bentuk kelalaian yang sering dijumpai dilakukan oleh para pengurus bank ialah yang memiliki hubungan dengan kewajibannya pada tugas di sektor perbankan seperti pengurusan pemberian kredit kepada debitur tanpa mempergunakan syarat yang telah ditentukan bank.

³I Kadek Duta Anugrah (dkk), *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank atas Tindak Pidana Pencatatan Palsu dalam Dokumen Perbankan*, Vol.3, No.2, Jurnal Preferensi Hukum, 2022, hlm 294-295.

Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.⁴

Pasal 49 ayat (1) huruf a

(1). Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Selanjutnya penulis utarakan data pokok perkara dengan putusan-putusan pada table berikut ini:

⁴UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Tabel 1

Tindak Pidana Pencatatan Palsu Oleh Pegawai Bank

NO	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.a.	351/Pid. Sus/2018/PN Pbr	Rendi Dian Perdana	pasal 49 ayat 1 huruf a UU RI No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam UU RI No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.	MENYATAKAN : 1. Menyatakan Terdakwa Rendi Dian Perdana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan , maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha , laporan transaksi atau rekening suatu bank “sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama melanggar pasal 49 ayat 1 huruf a UU RI No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam UU RI No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subside 6 (enam) bulan kurungan. 3. Menyatakan agar barang bukti berupa : 1. 161 (seratus enam puluh satu) foto kopi aplikasi permohonan kartu kredit nasabah PT.Bank Mega	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Rendi Dian Perdana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu oleh Pegawai Bank” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama oleh Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : - 161 (seratus enam puluh satu) foto kopi aplikasi	Belum Inkracht

				Tbk .cabang Pekanbaru dengan CBO an.Rendi Dian Perdana. 2. 161 (seratus enam puluh satu) foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasabah kartu kredit PT.Bank Mega Tbk .cabang Pekanbaru dengan CBO an.Rendi Dian Perdana. 3. 161 (seratus enam puluh satu) foto kopi slip gaji kartu kredit nasabah PT.Bank Mega Tbk .cabang Pekanbaru dengan CBO an.Rendi Dian Perdana 4. Detail account nasabah pemegang kartu kredit PT.Bank Mega Tbk .cabang Pekanbaru 5. 1(satu) bundel Buku Pedoman Kartu Kredit No.:SK .365/DIRBM/13 tanggal 25 Oktober 2013. 6. 1(satu) rangkap kronologis singkat kasus fraud aplikasi PT.Bank Mega Tbk .cabang Pekanbaru. 7. 1(satu) rangkap laporan hasil kronologis kasus fraud aplikasi PT.Bank Mega Tbk .cabang Pekanbaru Nomor : No.MD CLM-FA/16 tanggal 20 April 2017 8. 1(satu) rangkap laporan hasil investigasi fraud aplikasi PT.Bank Mega Tbk .cabang Pekanbaru Nomor : No.MD CLM-FA/16 tanggal 20 April 2017 9. Detail pembayaran kartu kredit nasabah kartu kredit oleh : a. Westi Handayani b. Sandi Prahadinata c. Hasan Hanafi d. Arfandi Putra e. Martodi Hartono f. Hamidah g. Alex Hamdani h. Dewi Susanti i. Ithika Sari j. Justinus Heri Santoso 10. 1(satu) rangkap deskripsi jabatan card business officer PT.Bank Mega Tbk 11. Surat Keputusan Direksi PT.Bank Mega Tbk tentang Pengangkatan Pegawai tetap sdr. Rendi Dian Perdana No.KEP.0348/DIRBMRMDN/13 tanggal 2 Desember 2013 Tetap terlampir dalam berkas perkara.	permohonan kartu kredit nasabah PT.Bank Mega Tbk .cabang Pekanbaru dengan CBO an.Rendi Dian Perdana. - 161 (seratus enam puluh satu) foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasabah kartu kredit PT.Bank Mega Tbk .cabang Pekanbaru dengan CBO an.Rendi Dian Perdana. - 161 (seratus enam puluh satu) foto kopi slip gaji kartu kredit nasabah PT.Bank Mega Tbk .cabang Pekanbaru dengan CBO an. Rendi Dian Perdana. - Detail account nasabah pemegang kartu kredit PT.Bank Mega Tbk .cabang Pekanbaru - 1(satu) bundel Buku Pedoman Kartu Kredit No.:SK .365/DIRBM/13 tanggal 25 Oktober 2013. - 1(satu) rangkap kronologis singkat kasus fraud aplikasi PT.Bank Mega Tbk .cabang Pekanbaru. - 1(satu) rangkap laporan hasil kronologis kasus fraud aplikasi PT.Bank Mega Tbk .cabang Pekanbaru Nomor : No.MD CLM-FA/16 tanggal 20 April 2017 - 1(satu) rangkap laporan hasil investigasi fraud aplikasi PT.Bank Mega Tbk .cabang Pekanbaru Nomor : No.MD CLM-FA/16 tanggal 20 April 2017 - Detail pembayaran kartu kredit nasabah kartu kredit oleh : 1. Westi Handayani 2. Sandi Prahadinata 3. Hasan Hanafi 4. Arfandi Putra 5. Martodi Hartono 6. Hamidah 7. Alex Hamdani 8. Dewi Susanti 9. Ithika Sari 10. Justinus Heri Santoso - 1(satu) rangkap deskripsi jabatan card business officer PT.Bank Mega Tbk -	
--	--	--	--	--	---	--

				4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).	Surat Keputusan Direksi PT.Bank Mega Tbk tentang Pengangkatan Pegawai tetap sdr. Rendi Dian Perdana No.KEP.0348/DIRBMRMDN/13 tanggal 2 Desember 2013. Tetap terlampir dalam berkas perkara; 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	
--	--	--	--	---	---	--

b.	273/PID .SUS/20 18/ PT PBR	Rendi Dian Perdana			MENGADILI: 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa /Penasehat Hukum Terdakwa ; 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 6 September 2018 Nomor: 351/Pid.Sus /2018/PN.Pbr ; 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan; Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	Belum Inkracht
----	-------------------------------------	-----------------------	--	--	--	-------------------

c.	976 K/Pid.S us/2019	Rendi Dian Perdana			MENGADILI: 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut; 2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Rendi Dian Perdana tersebut. 3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 273/PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 12 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Pbr tanggal 6 September 2018 mengenai pidana penjara dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rendi Dian Perdana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	Inkracht
----	---------------------------	-----------------------	--	--	---	----------

2.a	214/Pid. Sus/2017/PN Tgt.	Achmad Mahyuddin Bin Achmad Zumahuddin	Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan Jo pasal 65 ayat 1 KUHP.	MENYATAKAN: 1. Menyatakan Terdakwa Achmad Mahyuddin Bin Achmad Zumahuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UURI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Achmad Mahyuddin Bin Achmad Zumahuddin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan uang kas rupiah dan valuta asing dengan logo PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dibuat hari jumat tanggal 03 Maret 2017 yang tertera mengetahui an. Achmad Mahyuddin dengan lampiran 1 (satu) rangkap Nota penyerahan dan penerimaan uang kas dari Kepala KCP MMU ke Teller dan dari Teller	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Achmad Mahyuddin Bin Achmad Zumahuddin, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Dengan Sengaja Membuat Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Suatu Bank Yang Dilakukan Berkali-Kali”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Memerintahkan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan uang kas rupiah dan valuta asing dengan logo PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dibuat hari jumat tanggal 03 Maret 2017 yang tertera mengetahui an. Achmad Mahyuddin dengan lampiran 1 (satu) rangkap Nota penyerahan dan penerimaan uang kas dari Kepala KCP MMU ke Teller dan dari Teller kembali ke Kepala KCP MMU, tanggal 03 Maret 2017, -	Belum Inkracht
-----	---------------------------	--	---	--	---	----------------

				kembali ke Kepala KCP MMU, tanggal 03 Maret 2017, - 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan uang kas rupiah dan valuta asing dengan logo PT. Bank Mandiri (persero) Tbk yang dibuat hari selasa tanggal 07 Maret 2017 yang tertera mengetahui an. Achmad Mahyuddin dengan lampiran 1 (satu) rangkap Nota penyerahan dan penerimaan uang kas dari Kepala KCP MMU ke Teller dan dari Teller kembali ke Kepala KCP MMU, tanggal 07 Maret 2017, - 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan uang kas rupiah dan valuta asing dengan logo PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dibuat hari rabu tanggal 08 Maret 2017 yang tertera mengetahui an. Achmad Mahyuddin dengan lampiran 1 (satu) rangkap Nota penyerahan dan penerimaan uang kas dari Kepala KCP MMU ke Teller dan dari Teller kembali ke Kepala KCP MMU, tanggal 08 Maret 2017, - 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan uang kas rupiah dan valuta asing dengan logo PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dibuat hari jumat tanggal 10 Maret 2017 yang tertera mengetahui an. Achmad Mahyuddin dengan lampiran 1 (satu) rangkap Nota penyerahan dan penerimaan uang kas dari Kepala KCP MMU ke Teller dan dari Teller kembali ke Kepala KCP MMU, tanggal 10 Maret 2017, - 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan uang kas rupiah dan valuta asing dengan logo PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dibuat hari selasa tanggal 14 Maret 2017 yang tertera mengetahui an. Achmad Mahyuddin dengan lampiran 1 (satu) rangkap	1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan uang kas rupiah dan valuta asing dengan logo PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dibuat hari selasa tanggal 07 Maret 2017 yang tertera mengetahui an. Achmad Mahyuddin dengan lampiran 1 (satu) rangkap Nota penyerahan dan penerimaan uang kas dari Kepala KCP MMU ke Teller dan dari Teller kembali ke Kepala KCP MMU, tanggal 07 Maret 2017, - 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan uang kas rupiah dan valuta asing dengan logo PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dibuat hari rabu tanggal 08 Maret 2017 yang tertera mengetahui an. Achmad Mahyuddin dengan lampiran 1 (satu) rangkap Nota penyerahan dan penerimaan uang kas dari Kepala KCP MMU ke Teller dan dari Teller kembali ke Kepala KCP MMU, tanggal 08 Maret 2017, - 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan uang kas rupiah dan valuta asing dengan logo PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dibuat hari jumat tanggal 10 Maret 2017 yang tertera mengetahui an. Achmad Mahyuddin dengan lampiran 1 (satu) rangkap Nota penyerahan dan penerimaan uang kas dari Kepala KCP MMU ke Teller dan dari Teller kembali ke Kepala KCP MMU, tanggal 10 Maret 2017, - 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan uang kas rupiah dan valuta asing dengan logo PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dibuat hari selasa tanggal 14 Maret 2017 yang tertera mengetahui an. Achmad Mahyuddin dengan	
--	--	--	--	---	---	--

				Nota penyerahan dan penerimaan uang kas dari Kepala KCP MMU ke Teller dan dari Teller kembali ke Kepala KCP MMU, tanggal 14 Maret 2017, - 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan uang kas rupiah dan valuta asing dengan logo PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dibuat hari rabu tanggal 15 Maret 2017 yang tertera mengetahui an. Achmad Mahyuddin dengan lampiran 1 (satu) rangkap Nota penyerahan dan penerimaan uang kas dari Kepala KCP MMU ke Teller dan dari Teller kembali ke Kepala KCP MMU, tanggal 15 Maret 2017, - 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan uang kas rupiah dan valuta asing dengan logo PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dibuat hari kamis tanggal 16 Maret 2017 yang tertera mengetahui an. Achmad Mahyuddin dengan lampiran 1 (satu) rangkap Nota penyerahan dan penerimaan uang kas dari Kepala KCP MMU ke Teller dan dari Teller kembali ke Kepala KCP MMU, tanggal 16 Maret 2017, - 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan uang kas rupiah dan valuta asing dengan logo PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dibuat hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 yang diperiksa oleh an. Jailani, - 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan uang kas rupiah dan valuta asing dengan logo PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dibuat hari Senin tanggal 20 Maret 2017 yang diperiksa oleh an. Arif Wibowo (Pjs. Branch Manager), - 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan uang kas rupiah dan valuta asing dengan logo PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dibuat hari Senin tanggal 20	lampiran 1 (satu) rangkap Nota penyerahan dan penerimaan uang kas dari Kepala KCP MMU ke Teller dan dari Teller kembali ke Kepala KCP MMU, tanggal 14 Maret 2017, - 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan uang kas rupiah dan valuta asing dengan logo PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dibuat hari rabu tanggal 15 Maret 2017 yang tertera mengetahui an. Achmad Mahyuddin dengan lampiran 1 (satu) rangkap Nota penyerahan dan penerimaan uang kas dari Kepala KCP MMU ke Teller dan dari Teller kembali ke Kepala KCP MMU, tanggal 15 Maret 2017, - 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan uang kas rupiah dan valuta asing dengan logo PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dibuat hari kamis tanggal 16 Maret 2017 yang tertera mengetahui an. Achmad Mahyuddin dengan lampiran 1 (satu) rangkap Nota penyerahan dan penerimaan uang kas dari Kepala KCP MMU ke Teller dan dari Teller kembali ke Kepala KCP MMU, tanggal 16 Maret 2017, - 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan uang kas rupiah dan valuta asing dengan logo PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dibuat hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 yang diperiksa oleh an. Jailani, - 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan uang kas rupiah dan valuta asing dengan logo PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dibuat hari Senin tanggal 20 Maret 2017 yang diperiksa oleh an. Arif Wibowo (Pjs. Branch Manager), - 1 (satu) lembar berita	
--	--	--	--	--	--	--

				Maret 2017 yang diperiksa oleh an. Jailani, - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/099/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Bank Mandiri An. Achmad Mahyuddin, - 1 (satu) lembar Surat Human Capital Services No. HCL.HCS/HCO.0964/2016 tanggal 10 Juni 2016, Sdr Achmad Mahyuddin dimutasikan ke KCP MMU sebagai Branch Manager atau Kepala KCP MMU Babulu Darat sesuai surat Nomor : 9Ar.BLP/HRD 1178/2016/ tanggal 11 Juli 2016 yang ditandatangani oleh SURYA TEDI Pjs. Area Head PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, - 1 (satu) lembar slip/ lembar gaji An. Achmad Mahyuddin NIP. 0868309766 bulan Pebruari 2017, - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Achmad Mahyuddin, - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat di Balikpapan tanggal 20 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Achmad Mahyuddin, - 1 (satu) rangkap Nota Penyerahan dan Penerimaan Uang Kas dari Kepala KCP MMU ke Teller dan dari Teller kembali ke KCP MMU tanggal 17 Maret 2017, semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara; - 1 (satu) unit alat perekam gambar atau DVR CCTV Merk Calion H 264 Digital Video Recorder, - 1 (satu) buah flashdisk/ hasil rekaman gambar alat DVR CCTV merk Calion H 264 Digital Video Recorder milik kantor Bank Mandiri KCP MMU Babulu Darat, dikembalikan	acara pemeriksaan uang kas rupiah dan valuta asing dengan logo PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dibuat hari Senin tanggal 20 Maret 2017 yang diperiksa oleh an. Jailani, - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP.DIR/099/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Bank Mandiri An. Achmad Mahyuddin, - 1 (satu) lembar Surat Human Capital Services No. HCL.HCS/HCO.0964/2016 tanggal 10 Juni 2016, Sdr. Achmad Mahyuddin dimutasikan ke KCP MMU sebagai Branch Manager atau Kepala KCP MMU Babulu Darat sesuai surat Nomor : 9Ar.BLP/HRD 1178/2016/ tanggal 11 Juli 2016 yang ditandatangani oleh SURYA TEDI Pjs. Area Head PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, - 1 (satu) lembar slip/ lembar gaji An. Achmad Mahyuddin NIP. 0868309766 bulan Pebruari 2017, - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Achmad Mahyuddin, - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat di Balikpapan tanggal 20 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Achmad Mahyuddin, - 1 (satu) rangkap Nota Penyerahan dan Penerimaan Uang Kas dari Kepala KCP MMU ke Teller dan dari Teller kembali ke KCP MMU tanggal 17 Maret 2017, semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara; - 1 (satu) unit alat perekam gambar atau DVR	
--	--	--	--	--	--	--

				kepada PT. Bank Mandiri Area Balikpapan melalui saksi PUJI HERU SUBARDI. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	CCTV Merk Calion H 264 Digital Video Recorder, - 1 (satu) buah flashdisk/ hasil rekaman gambar alat DVR CCTV merk Calion H 264 Digital Video Recorder milik kantor Bank Mandiri KCP MMU Babulu Darat, dikembalikan kepada PT. Bank Mandiri Area Balikpapan melalui Saksi PUJI HERU SUBARDI; 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	
--	--	--	--	---	---	--

b.	167/PID /2017/P T SMR	Achmad Mahyuddin Bin Achmad Zumahuddin			MENGADILI : 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut; 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal : 2 November 2017 Nomor : 214/Pid.Sus/2017/PN.Tgt, yang dimintakan banding tersebut; 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);	Belum Inkracht
----	-----------------------------	---	--	--	--	-------------------

c.	524 K/Pid.S us/2018	Achmad Mahyuddin Bin Achmad Zumahuddin			MENGADILI : 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa. Achmad Mahyuddin Bin Achmad Zumahuddin tersebut; 2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	Inkracht
----	---------------------------	---	--	--	--	----------

3.a.	45/Pid.S us/2018/ PN Pwt	Terdakwa 1: Puspitasari Setyaningtyas Binti Ngadimin Terdakwa 2 : Rini Indrawati, S Mn. Binti Endang Wagiyo;	Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan Jo pasal 64 ayat 1 KUHP	MENYATAKAN : 1. Menyatakan terdakwa I Puspitasari Setyaningtyas Binti Ngadimin dan terdakwa II Rini Indrawati, S Mn. Binti Endang Wagiyo telah terbukti dan bersalah “turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan pidana denda masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan permintaan terhadap para terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: 1. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Ita Ariani Prihatin; 2. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Agung Kurniawan Hariaji; 3. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Tasidi; 4. 1 (satu) bendel	MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa I Puspitasari Setyaningtyas Binti Ngadimin dan Terdakwa II Rini Indrawati, S Mn. Binti Endang Wagiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank secara Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Memerintahkan barang bukti berupa; 1. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Ita	Belum Inkracht
------	--------------------------------	---	---	--	---	-------------------

				berkas pengajuan kredit an. Norma Cicin Juarsih; 5. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Ali Murtadlo; 6. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Susilo; 7. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Sumiyah; 8. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Ujang Samsul Bahri; 9. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Tri Agus Suhartinah; 10. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Rasto; 11. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Solehun; 12. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Daniel Sularso; 13. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Asmara Indrapurnama; 14. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Dani Rivanto; 15. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Sumarmi; 16. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Semi Sevryadi; 17. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Mustiah; 18. 1 (satu) buku merk Sukhoi bersampul batik berisi catatan penerimaan uang pencairan kredit an.nasabah fiktif dari Sdri. Rini Indrawati, SMn selaku kasir PT. BPR Gunung Slamet cabang Jatilawang yang diserahkan kepada Sdr. Abdul Naser selaku Kepala Cabangnya; Dirampas untuk dimusnahkan; 19.1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Abdul Naser tanggal 09 Agustus 2017 bermaterai Rp. 6000,- isinya mengakui semua kesalahan saya terkait dengan pinjaman fiktif dan penundaan atau pendingan pelunasan dari nama-nama nasabah terlampir dan saya akan mempertanggungjawabkan semua kesalahan atas perbuatan saya ini termasuk diproses secara hukum sesuai kesalahan saya; 20. 1	Ariani Prihatin; 2. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Agung Kurniawan Hariaji; 3. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Tasidi; 4. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Norma Cicin Juarsih; 5. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Ali Murtadlo; 6. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Susilo; 7. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Sumiyah; 8. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Ujang Samsul Bahri; 9. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Tri Agus Suhartinah; 10. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Rasto; 11. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Solehun; 12. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Daniel Sularso; 13. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Asmara Indrapurnama; 14. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Dani Rivanto; 15. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Sumarmi; 16. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Semi Sevryadi; 17. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Mustiah; 18. 1 (satu) buku merk Sukhoi bersampul batik berisi catatan penerimaan uang pencairan kredit atas nama Nasabah fiktif dari Sdri. Rini Indrawati, SMn selaku kasir PT. BPR Gunung Slamet cabang Jatilawang yang diserahkan kepada Sdr. Abdul Naser selaku Kepala Cabangnya; Dirampas untuk dimusnahkan; 19. 1 (satu) lembar surat	
--	--	--	--	---	---	--

				(satu) daftar debitur PT. BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang yang teridentifikasi kredit fiktif yang dilakukan oleh Sdr. Abdul Naser dari tanggal 12 Agustus 2014 s/d tanggal 26 Juli 2017 yang dirinci pertahun; 4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);	pernyataan Sdr. Abdul Naser tanggal 09 Agustus 2017 bermaterai Rp. 6000,- isinya mengakui semua kesalahan saya terkait dengan pinjaman fiktif dan penundaan atau pendingan pelunasan dari nama-nama nasabah terlampir dan saya akan mempertanggungjawabkan semua kesalahan atas perbuatan saya ini termasuk diproses secara hukum sesuai kesalahan saya; 20. 1 (satu) daftar debitur PT. BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang yang teridentifikasi kredit fiktif yang dilakukan oleh Sdr. Abdul Naser dari tanggal 12 Agustus 2014 s/d tanggal 26 Juli 2017 yang dirinci pertahun; 21. 3 (tiga) lembar hasil Risalah On The Spot (OTS) oleh Tim pemeriksa kantor pusat PT. BPR Gunung Slamet Cilacap yang dipimpin oleh Sdri. Niken Moertiasih, SE, Ak sebanyak 17 orang nama nasabah fiktif; 22. 2 (dua) lembar 2 modus daftar nama debitur PT. BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang yang teridentifikasi kredit fiktif dari tanggal 12 Agustus 2014 s/d tanggal 26 Juli 2017 dan 1 (satu) lembar daftar nasabah fiktif dari tahun 2014 s/d 2017; 23. 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio dengan Nomor Polisi R-9054-EK tahun pembuatan 2016 An. Abdul Naser berikut 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak dan 1 (satu) buah anak kunci kontak; 24. 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio dengan Nomor Polisi R-8590-GK tahun pembuatan 2016	
--	--	--	--	--	--	--

					An. Sri Ananti Budiyan berikut 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak dan 1 (satu) buah anak kunci kontak; 25. 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio dengan Nomor Polisi R-8688-JK tahun pembuatan 2017 An. Regita Rachmayani Naser berikut 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak dan 1 (satu) buah anak kunci kontak; 26. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi R-6740-UN tahun pembuatan 2017 An. Abdul Naser berikut 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak dan 1 (satu) buah anak kunci kontak; Dikembalikan kepada PT BPR Gunung Slamet melalui saksi Kukuh Dwi Prasetyo, SE Bin Suharto; 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00	
--	--	--	--	--	---	--

b.	180/Pid. Sus/201 8/PT SMG	Terdakwa 1 Puspitasari Setyaningtyas Binti Nandimin Terdakwa 2 Rini Indrawati, SMn.Binti Endang Wagiyo			MENGADILI : 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa; 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 45/Pid.Sus/2018/ PN Pwt tanggal 26 Juni 2018 , yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa I Puspitasari Setyaningtyas Binti Ngadimin dan Terdakwa II Rini Indrawati S Mn. Binti Endang Wagiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank secara Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar	Belum Inkracht
----	------------------------------------	--	--	--	---	-------------------

					Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Memerintahkan barang bukti berupa; 1. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Ita Ariani Prihatin; 2. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Agung Kurniawan Hariaji; 3. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Tasidi; 4. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Norma Cicin Juarsih; 5. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Ali Murtadlo; 6. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Susilo. 7.1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Sumiyah; 8. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Ujang Samsul Bahri; 9. 1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Tri Agus Suhartinah; 10.1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Rasto; 11.1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Solehun; 12.1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Daniel Sularso;	
--	--	--	--	--	--	--

					13.1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Asmara Indrapurnama; 14.1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Dani Rivanto; 15.1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Sumarmi; 16.1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Semi Sevryadi; 17.1 (satu) bendel berkas pengajuan kredit an. Mustiah; 18.1 (satu) buku merk Sukhoi bersampul batik berisi catatan penerimaan uang pencairan kredit atas nama Nasabah fiktif dari Sdri. Rini Indrawati, SMn selaku kasir PT. BPR Gunung Slamet cabang Jatilawang yang diserahkan kepada Sdr. Abdul Naser selaku Kepala Cabangnya; Dirampas untuk dimusnahkan; 19. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Abdul Naser tanggal 09 Agustus 2017 bermaterai Rp. 6000,- isinya mengakui semua kesalahan saya terkait dengan pinjaman fiktif dan penundaan atau pendingan pelunasan dari nama-nama nasabah terlampir dan saya akan mempertanggungjawabkan semua kesalahan atas perbuatan saya ini termasuk diproses secara hukum sesuai kesalahan saya; 20.1 (satu) daftar debitor PT. BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang yang teridentifikasi kredit fiktif yang dilakukan oleh Sdr. Abdul Naser dari tanggal 12 Agustus	
--	--	--	--	--	--	--

					2014 s/d tanggal 26 Juli 2017 yang dirinci pertahun; 21.3 (tiga) lembar hasil Risalah On The Spot (OTS) oleh Tim pemeriksa kantor pusat PT. BPR Gunung Slamet Cilacap yang dipimpin oleh Sdri. Niken Moertiasih, SE, Ak sebanyak 17 orang nama nasabah fiktif; 22.2 (dua) lembar 2 modus daftar nama debitur PT. BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang yang teridentifikasi kredit fiktif dari tanggal 12 Agustus 2014 s/d tanggal 26 Juli 2017 dan 1 (satu) lembar daftar nasabah fiktif dari tahun 2014 s/d 2017; 23.1 (satu) unit mobil merk Honda Brio dengan Nomor Polisi R-9054-EK tahun pembuatan 2016 An. Abdul Naser berikut 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak dan 1 (satu) buah anak kunci kontak; 24.1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio dengan Nomor Polisi R-8590-GK tahun pembuatan 2016 An. Sri Ananti Budiyan berikut 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak dan 1 (satu) buah anak kunci kontak; 25.1 (satu) unit mobil merk Honda Brio dengan Nomor Polisi R-8688-JK tahun pembuatan 2017 An. Regita Rachmayani Naser berikut 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak dan 1 (satu) buah	
--	--	--	--	--	---	--

					anak kunci kontak; 26.1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi R-6740-UN tahun pembuatan 2017 An. Abdul Naser berikut 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak dan 1 (satu) buah anak kunci kontak; Dikembalikan kepada PT BPR Gunung Slamet melalui saksi Kukuh Dwi Prasetyo, SE Bin Suharto; 3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);	
--	--	--	--	--	---	--

c.	2508 K/Pid.S us/2018	Terdakwa1 Puspitasari Setyaningtyas Binti Nandimin Terdakwa 2 Rini Indrawati, S Mn. Binti Endang Wagiyo			MENGADILI : 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa I. Puspitasari Setyaningtyas Binti Ngadimin dan II. Rini Indrawati, S.Mn. Binti Endang Wagiyo tersebut; 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 180/Pid.Sus/2018/PT.SMG. tanggal 7 Agustus 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 45/Pid.Sus/ 2018/PN.Pwt. tanggal 26 Juni 2018 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing - masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada para Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan; 3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	Inkracht
----	----------------------------	--	--	--	--	----------

4.a.	1024/pi d.B/201 9/PN SDA	Drs.Agus Budi Hananto	Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo pasal 55 ayat (1) KUHP.	MENYATAKAN : 1. Menyatakan terdakwa Drs. Agus Budi Hananto bersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu: 49 ayat (1) huruf a UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1. Disita dari Sdri. Fransiska Novi Diah Wangi berupa : 0) 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.00000258 atas nama Siti Aminah, alamat DK. Sendang Bulu Rt.002/Rw.005 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Kota Surabaya, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). 1) 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000242 atas nama Suwardi, alamat Panekan Rt.004/Rw.003 Panekan, Panekan Kab. Magetan, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). 2) 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000206 atas nama Khodiyatus Sholihah, alamat Banyu Urip Kidul 7-A/28 Rt.008/Rw.003 Ds. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 3) 1 (satu) bendel berkas	MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa Drs. Agus Budi Hananto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja bersama-sama membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.00000258 atas nama Siti Aminah, alamat DK. Sendang Bulu Rt.002/Rw.005 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Kota Surabaya, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); - 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000242 atas nama Suwardi, alamat Panekan Rt.004/Rw.003 Panekan, Panekan Kab. Magetan, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); - 1	Belum Inkracht
------	-----------------------------------	--------------------------	--	---	--	-------------------

				Perjanjian Kredit No. 001.102.0000270 atas nama Mujanah, alamat Dsn. Mangiran Rt.003/Rw.010 Kel. Badas Kec. Lamong Kab. Kediri, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). 4) 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000303 atas nama Fahrul Bisri Hanafi, alamat Tales 2/5 Rt.001/Rw. 010 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Kota Surabaya, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). 5) 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000305 atas nama Agus Setiawan, alamat Dsn. Popoan Rt.001/Rw.002 Desa Kepohagung Kec. Plumpang Kab. Tuban, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). 6) 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000323 atas nama Miono, alamat Tengger Rejo Mulyo III/42 Rt.004/Rw.002 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). 7) 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.00000324 atas nama Sumarlik, alamat Jetis Kulon 7/4 C Rt.008/Rw.004 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). 8) 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000325 atas nama Lilik Anita, alamat Rungkut Kidul Pesantren No. 18 Rt.002/Rw. 006	(satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000206 atas nama Khodiyatus Sholihah, alamat Banyu Urip Kidul 7-A/28 Rt.008/Rw.003 Ds. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); - 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000270 atas nama Mujanah, alamat Dsn. Mangiran Rt.003/Rw.010 Kel. Badas Kec. Lamong Kab. Kediri, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); - 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000303 atas nama Fahrul Bisri Hanafi, alamat Tales 2/5 Rt.001/Rw. 010 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Kota Surabaya, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); - 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000305 atas nama Agus Setiawan, alamat Dsn. Popoan Rt.001/Rw.002 Desa Kepohagung Kec. Plumpang Kab. Tuban, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); - 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000323 atas nama Miono, alamat Tengger Rejo Mulyo III/42 Rt.004/Rw.002 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya, jangka waktu 36 bulan dengan	
--	--	--	--	--	---	--

				Kel. Rungkut Kidul Kec. Rungkut Kota Surabaya, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) 9) 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000328 atas nama Sutik Nuryati, alamat Bakalan Rt.001/Rw.005 Desa Bakalrejo Kec. Sugio Kab. Lamongan, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). 10) 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000329 atas nama Siti Sundari, alamat Krajan Rt.006/Rw.002 Desa Kuniran Kec. Sine Kab. Ngawi, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). 11) 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000330 atas nama Siti Sumiati, alamat Rungkut Lor 7 Perjuangan No. 72 Rt.001/Rw.014 Kel. Kalirungkut Kec. Rungkut Kota Surabaya, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). 12) 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000334 atas nama Sutikno, alamat Pilang Bango Rt.002/008 Desa Baturono Kec. Sukodadi Kab. Lamongan, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). 13) 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000336 atas nama Indah Eka Wulandari, alamat Dsn. Kedung Urip Rt.002/Rw.003 Desa Megaluh Kec. Megaluh Kab. Jombang, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) 14) 1	jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); - 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.00000324 atas nama Sumarlik, alamat Jetis Kulon 7/4 C Rt.008/Rw.004 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); - 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000325 atas nama Lilik Anita, alamat Rungkut Kidul Pesantren No. 18 Rt.002/Rw. 006 Kel. Rungkut Kidul Kec. Rungkut Kota Surabaya, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); - 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000328 atas nama Sutik Nuryati, alamat Bakalan Rt.001/Rw.005 Desa Bakalrejo Kec. Sugio Kab. Lamongan, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); - 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000329 atas nama Siti Sundari, alamat Krajan Rt.006/Rw.002 Desa Kuniran Kec. Sine Kab. Ngawi, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); - 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000330 atas nama Siti Sumiati, alamat Rungkut Lor 7 Perjuangan No. 72	
--	--	--	--	---	--	--

				(satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000338 atas nama Sunariadi, alamat Gunung Anyar Tengah 8 B/49B Rt.009/Rw.002 Kel. Gunung Anyar Kec. Gunung Anyar Kota Surabaya, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). 15) 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000341 atas nama Yuliasih, alamat Bayu Urip Lor 4/21 Rt.011/Rw.007 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Kota Mojokerto, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). 16) 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000346 atas nama Ika Yuniarti, alamat Donorejo 2/7 Rt.002/Rw.001 Kel. Kapasan Kec. Simokerto Kota Surabaya, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). 17) 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000347 atas nama Moch Sai'in, alamat Jl. Kyai Satari Gg. Buntu 07 Rt.005/Rw.001 Kel. Rungkut Menanggal Kec. Gunung Anyar Kota Surabaya, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). 18) 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000349 atas nama Sumiati, alamat Dsn. Gardu Rt.002/Rw.001 Desa Gardu Kec. Bogor Kab. Nganjuk, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). 19) 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000350 atas nama Zulaikhah, alamat Tenggilis Mulya 46	Rt.001/Rw.014 Kel. Kalirungkut Kec. Rungkut Kota Surabaya, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).	
--	--	--	--	--	---	--

				Rt.002/Rw.006 Kel. Tenggilis Mejoyo Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). 20) 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000361 atas nama Ninik Suliandari, alamat Plosorejo Rt.003/Rw.002 Desa Kemaduh Kec. Baron Kab. Nganjuk, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). 21) 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000369 atas nama Hartini, alamat Kenari 28 Rt.022/Rw.006 Desa Ngampel Kec. Mejayan Kab. Madiun, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). 22) 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No. 001.102.0000371 atas nama Triwilis, alamat Tenggilis Mulya 4/76 Rt.003/Rw.008 Kel. Tenggilis Mejoyo Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, jangka waktu 36 bulan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). 4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)		
--	--	--	--	---	--	--

b.	439/PID /2020/P T SBY	Drs.Agus Budi Hananto			MENGADILI : 1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut; 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 24 Februari 2020 Nomor 1024/Pid.B/2019/PN Sda. yang dimintakan banding tersebut, 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut; 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);	Belum Inkracht
----	-----------------------------	--------------------------	--	--	---	-------------------

c.	881 K/ Pid.Sus/ 2021	Drs.Agus Budi Hananto			MENGADILI : 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Drs. Agus Budi Hananto tersebut; 2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	Inkracht
----	----------------------------	--------------------------	--	--	---	----------

5.a.	1124/Pi d.Sus/20 20/PN. Mks	M Ali Wirya, S.E	Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.	MENYATAKAN : 1. Menyatakan Terdakwa M. Ali Wirya, SEtelah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbankan“ sebagaimana diatur dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sesuai Surat Dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Ali Wirya, SE dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan Denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan Kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: 1. Rekening Koran Nomor:000130150480, mulai tanggal 25-05-2012 sampai dengan 08-09-2018 atas nama: M.Ali Wirya. 2. Rekening Koran nomor; 6468100099, mulai tanggal 31-12-2012 sampai dengan tanggal 01-01-2018 atas nama M.Ali Wirya. 3. Dua lembar fotocopy aplikasi pembukaan nomor rekening bank OCBC NISP Makassar Nomor; 646810012344 atas nama Rezky. 4. Tiga lembar fotocopy aplikasi pembukaan nomor rekening bank OCBC NISP Makassar Nomor; 646810005553 atas nama Rezky. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).	MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa M. Ali Wirya, SE telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbankan“ sebagaimana Dakwaan alternatif Ketiga; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, 4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);	Belum Inkracht
------	--------------------------------------	---------------------	---	---	--	-------------------

b.	172/ PID/ 2021/ PT MKS	M Ali Wirya, S.E			MENGADILI : 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut; 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1124/ Pid.Sus/ 2020/PN. Mks, tanggal 3 Februari 2021, yang dimintakan banding tersebut; 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp.5000,(lima ribu rupiah).	Belum Inkracht
----	------------------------------------	---------------------	--	--	---	-------------------

c.	459 K/Pid.S us/2022	M Ali Wirya, S.E			MENGADILI : 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa M. Ali Wirya, S.E. Tersebut; 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor172/PID/2021/PT MKS tanggal 13 April 2021 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Makassar Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal3 Februari 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidanadenda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) denganketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka digantidengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).	Inkracht
----	---------------------------	---------------------	--	--	---	----------

Sumber Data : Putusan Mahkamah Agung.co.id

Berdasarkan pada Tabel putusan dan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCATATAN PALSU OLEH PEGAWAI BANK.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Apa yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencatatan palsu?
- 2) Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pencatatan palsu?
- 3) Bagaimana akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencatatan palsu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Daripada penelitian ini yaitu

- 1) Untuk mengetahui penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencatatan palsu.
- 2) Untuk mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana pencatatan palsu.
- 3) Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencatatan palsu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui Kegunaan praktis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa.

2. Kegunaan praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum. Khususnya dibidang hukum pidana.
- b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menghukum terhadap terdakwa, Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul: **“Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pencatatan Palsu Oleh Pegawai Bank”**.

Berdasarkan penelusuran pada internet (*website*) maupun dalam perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, penulis menemukan skripsi atau peneliti terdahulu yang sama atau mirip dengan judul yang penulis teliti sebagai berikut:

- a. Nama : Alfrido O.L.Lenggu
Nim : 09310012
Fakultas : Hukum (UKAW)
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kredit Multi Guna pada Bank NTT Cabang Kupang (Studi Kasus Putusan Nomor 190/Pid.B/2013/PN.KPG)

Rumusan masalah : Bagaimana Penegakan Hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat multi guna oleh pelaku di Bank NTT cabang kupang berdasarkan Putusan Nomor 190/Pid.B/2013/PN.KPG ?

b. Nama : Arfan Putra Kusuma
Nim : 07310052
Fakultas : Hukum (UKAW)
Judul : Penipuan Barang Jaminan Dalam Permohonan Kredit oleh Calon Nasabah pada Bank NTT di Kota Kupang

Rumusan Masalah :

- 1) Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadi kasus-kasus penipuan barang jaminan dalam pemberian kredit pada Bank NTT?
- 2) Bagaimana bentuk penyelesaian kasus-kasus penipuan barang jaminan dalam pemberian kredit pada Bank NTT?

c. Nama : Jonathan Sina
Nim : 07310221
Fakultas : Hukum (UKAW)
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penggunaan Fasilitas Internet Banking atas Terjadinya Cyber Crime

Rumusan Masalah : Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Computer (Cyber Crime)?

d. Nama : Marthen L. Ninu
Nim : 10310181
Fakultas : Hukum (UKAW)
Judul : Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Kartu ATM (Studi Kasus Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang)
Rumusan Masalah : Bagaimana Bentuk Perlindungan Konsumen oleh Bank NTT Terhadap Pengguna ATM?

- e. Nama : Florianus Marinyo Asa
Nim : 18310056
Fakultas : Hukum (UKAW)
Judul : Deskripsi tentang motif dan modus operandi terjadinya tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan perbankan
Rumusan Masalah : bagaimanakah motif dan modus operandi terjadinya tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan perbankan

Berdasarkan judul-judul diatas dikaitkan dengan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.